



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir 04 Nopember 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berniat untuk menikah dengan seseorang yang bernama XXXXXXXX (Calon Mempelai Penggugat yang sekarang ini) namun menurut keterangan Pegawai Pencatat Nikah yaitu **Mohamad Soleh, S.Ag., M. HI** Pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan

Hlm. 1 dr 6 hlm. Putusan No.781/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengaku sudah pernah menikah dengan PenggugatI pada Tanggal 08 Februari 2004 yang pernikahan tersebut dilakukan secara hukum Islam di wilayah hukum Bintaro Sektor 7, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten hal ini telah sesuai berdasarkan **Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX tentang pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan tertanggal 08 Februari 2023;**

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah **Bapak pemilik kontrakan yang bernama XXXXXXXX** yang saat itu bertempat tinggal di Bintaro Sektor 7, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a) **XXXXXXX**, saat itu berumur 30 Tahun, Tinggal di Tangerang, Jakarta Selatan.
 - b) **XXXXXXX**, saat ini berumur 63 Tahun, alamat tinggal di RT.002/RW.005, Desa Rancawuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes
3. Bahwa dalam akad nikah antara Penggugat dan Tergugat ijab diucapkan oleh seorang yang bernama **XXXXXXX (Bapak pemilik kontrakan)** di wilayah hukum Bintaro Sektor 7, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tergugat yaitu menyerahkan perwaliannya dan Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus **Perawan** dalam usia 17 tahun sedangkan Tergugat berstatus **jejaka** dalam usia 18 tahun. Penggugat mempunyai Orang tua yang bernama: **XXXXXXX (Ayah), dan XXXXXXXX (Ibu);**
5. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniahi 1 (Satu) Orang anak yang bernama **XXXXXXX, Laki Laki, Lahir di Brebes, 25 Mei tahun 2005 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;**
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

Hlm. 2 dr 6 hlm. Putusan No. 781/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Tidak Tercatat;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Bintaro Sektor 7, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten **selama 1 Tahun sampai dengan Pertengahan tahun 2005** dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi **Pertengahan tahun 2005** Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan ingin bekerja mencari nafkah di Jakarta namun beberapa hari kemudian hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
11. Bahwa puncak perselisihan terjadi lebih **Pertengahan tahun 2005** disebabkan Tergugat masih meninggalkan rumah dengan alasan ingin bekerja mencari nafkah di Jakarta namun kemudian hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah **selama 18 (Delapan Belas) Tahun** hingga saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
12. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh **Kelurahan Rancamuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan Nomor :145/003/II/2023 Tertanggal 08 Februari tahun 2023;**
13. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, **selama itu** antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Hlm. 3 dr 6 hlm. Putusan No. 781/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

15. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut telah memenuhi unsurunsur Pasal 19 Huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai ini;

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Brebes c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di wilayah hukum Bintaro Sektor 7, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada Tanggal 08 Februari 2004;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**))
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan kepadanya telah dipanggil sesuai ketentuan hukum tetapi tidak hadir;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ditambah penjelasan oelh Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah orang tua Penggugat masih hidup akan tetapi tidak setuju Penggugat

Hlm. 4 dr 6 hlm. Putusan No. 781/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat;

- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta di tempat kontrakan dengan wali XXXXXXXX yang memiliki kontrakan;
- Bahwa Penggugat sudah lupa nama nama saksi;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Penggugat tentang pernikahannya, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tidak memenuhi ketentuan syarat pernikahan dalam agama islam, sehingga permohonan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya untuk bercerai dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 15 Juni

Hlm. 5 dr 6 hlm. Putusan No. 781/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Awaliatun Nikmah S.Ag, M.H.

Moch. Kustanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	455.000,00,-

Hlm. 6 dr 6 hlm. Putusan No. 781/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)